



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI PAPUA BARAT**  
Nomor : Kw. 33.3/1/PP.00/1341/2010

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH  
BINA ANAK BANGSA KOTA SORONG  
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI PAPUA BARAT**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA BARAT**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan perlu didirikan lembaga-lembaga pendidikan sekolah baik yang berstatus negeri maupun swasta.  
b. bahwa lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama (SMP/MTs) di Kota Sorong belum seluruhnya tertampung di Sekolah Menengah Atas (SMA/MA/SMK) baik negeri maupun swasta yang ada.  
c. bahwa Madrasah yang namanya tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok -Pokok Organisasi Departemen.  
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan KMA Nomor 75 Tahun 1984  
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan dan tata kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan.  
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.


Memperhatikan : Surat Ketua Yayasan Al Furqon Nomor : 02/AF/II/2010 tanggal 18 Februari 2010, Perihal : Permohonan Izin Operasional Madrasah.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH BINA ANAK BANGSA KOTA SORONG DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA BARAT.**


Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah (MA) yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini.

- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah (MA) yang dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Aliyah (MA) Bina Anak Bangsa Kota Sorong, diberikan Nomor Statistik Madrasah Aliyah (MA) seperti tercantum dalam kolom tiga dan diberikan Nomor Piagam Pendirian
- Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan pada Madrasah Aliyah (MA) tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan atas penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Aliyah (MA) bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Kepada Yth :

1. Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, Jakarta ;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Jakarta ;
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, Jakarta ;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sorong, Sorong.



No	Nama Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam Pendirian	Alamat
1.	MADRASAH ALIYAH SWASTA	131192710002	(W.33) PP.00/1341/2010	Jl. Madiukoro Klasamaan Km. 12 Distrik Sorong PROVINSI PAPUA BARAT BINANAK BANGSA KOTA SORONG Timur Kota Sorong

Lampiran : Kepatuhan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat  
Nomor : KW.33.3/1/PP.00/1341/2010